Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi,dan tata kerja SNA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dangan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1973 No. 0371/0/1978.

Ketiga

: Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama"ada-. lah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Milayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksana-kan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi mesing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

16

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.

Ketujuh

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berla ku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1986 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a.n.b.

Sekretaris Jenderal, t.t d. SOETANTO WIRJOPRASONTO

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NO. 0887/0/1986

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.U371/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Yahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1385;
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 03/1/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

MEMUTU'S KAN :

Menetapkan

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
 - di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.